



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN SAR NASIONAL**

**NOMOR : 10 /NK/X-XIII.2/01/2011
NOMOR : MOU. 01 //BSN - 2011**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA BADAN SAR NASIONAL
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendar Ristriawan** : Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Max Ruland B.** : Sekretaris Utama Badan SAR Nasional, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Badan SAR Nasional dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri/pimpinan lembaga mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Dasar Hukum
Pasal 1

Nota kesepahaman ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;



7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyajian Informasi di Lingkungan Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional.

Bagian Kedua

Pengertian

Pasal 2

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Data PIHAK KEDUA adalah data milik PIHAK KEDUA yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Akses Data PIHAK KEDUA adalah suatu cara atau metode untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur yang digunakan untuk mengakses Data Badan SAR Nasional .

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



BAB II
RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA , yang terdiri dari:

- a. sistem aplikasi komputer;
- b. infrastruktur jaringan komunikasi; dan
- c. prosedur Akses Data.

Pasal 5

Data PIHAK KEDUA yang diperlukan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
- b. SAK (Sistem Akuntansi Keuangan);
- c. SIMAK BMN (Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara);
- d. data aplikasi selain pada huruf a, b, dan c, yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- e. peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pengelolaan keuangan negara di lingkungan Badan SAR Nasional; dan
- f. hasil pengawasan internal.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan teknologi sistem informasi, kewajiban PARA PIHAK diatur sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama :
 - 1) Menyediakan sistem jaringan komunikasi antara *Gateway* PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
 - 2) Menyediakan *server* untuk menampung Data Badan SAR Nasional agar dapat diakses oleh PIHAK KEDUA; dan

- 3) Memasang/menyediakan aplikasi miliknya atau yang berada dibawah penguasaannya, yang diperlukan agar dapat terjadi Akses Data antara PARA PIHAK.
- b. Pihak Kedua :
- 1) Menyediakan sistem jaringan komunikasi internal sampai dengan Gateway PIHAK PERTAMA; dan
 - 2) Menyediakan server untuk menampung Data Badan SAR Nasional agar dapat di akses dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan Akses Data PIHAK KEDUA secara *online* dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin keberlangsungan aplikasi dan ketersediaan data dalam Sistem Informasi untuk Akses Data Badan SAR Nasional .

Pasal 8

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data Badan SAR Nasional , PARA PIHAK melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung Akses Data Badan SAR Nasional;
- b. menyiapkan jenis dan format Data Badan SAR Nasional ;
- c. melakukan uji coba Akses Data Badan SAR Nasional secara *online*;
- d. menyusun tata cara dan keamanan sarana Akses Data Badan SAR Nasional ;
- e. melakukan implementasi Akses Data Badan SAR Nasional ;
- f. melakukan pengawasan;
- g. melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah; dan
- h. melakukan kegiatan lain dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Akses Data Badan SAR Nasional.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan dari Pasal 6, Pasal 7, serta Pasal 8 huruf b dan huruf d ditetapkan dengan petunjuk teknis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.



Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Data Badan SAR Nasional yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Badan SAR Nasional merupakan data yang lengkap sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Badan SAR Nasional digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PARA PIHAK membentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan masing-masing PIHAK.

BAB III RAPAT KOORDINASI

Pasal 12

- 1) Dalam rangka evaluasi, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.
- 2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK.



BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (4) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



HENDAR RISTRIAWAN

BADAN SAR NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA,



MAX RULAND B.

Mengetahui,

ANGGOTA,



MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

KEPALA,



NONO SAMPONO